








	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>32</b>

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**Standar Pengelolaan Pembelajaran**


**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**



<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>33</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Sasaran Fakultas Ilmu Komputer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pembelajaran dan riset berbasis IT yang memadai.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga pendidik yang handal dan profesional.</li> <li>3. Terlibatnya seluruh unsur <i>stakeholder</i> dan alumni dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk menyiapkan alumni sebagai SDM sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Terbentuknya road map penelitian yang sesuai dengan profil fakultas dan Prodi berdasarkan kompetensi keilmuan dosen.</li> <li>5. Mendukung seluruh aktifitas penelitian dosen dan mahasiswa, yang memiliki kontribusi luaran terhadap peningkatan</li> </ol>
---	---

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>34</b>

	<p>kualitas masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tersedianya fasilitas dan dakwah publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>7. Terbentuknya road map pengabdian yang mengutamakan kearifan lokal.</li> <li>8. Meningkatnya budaya mengabdikan yang berorientasi pada pemanfaatan IT bagi masyarakat desa binaan UMI.</li> <li>9. Terlaksananya siklus penjaminan mutu secara baik dan efisien.</li> <li>10. Tersedianya sistem layanan berbasis IT yang terintegrasi.</li> <li>11. Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dan memonitoring kegiatannya secara teratur dan terstruktur.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network Computer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Pimpinan Program Studi</li> <li>3. Satuan Penjamin Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi</li> <li>4. Dosen Pengampu mata kuliah.</li> <li>5. Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program studi melakukan penyusunan/peninjauan kurikulum paling lama lima tahun sekali.</li> <li>2. Tim dosen pengampu mata kuliah dan ketua program studi menyusun dan mengevaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu pada setiap semester.</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>35</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua program studi menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester.</li> <li>4. Ketua program studi melakukan kegiatan terencana dan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik pada setiap semester.</li> <li>5. Ketua program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan proses pembelajaran pada setiap semester.</li> <li>6. Ketua program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap semester.</li> <li>7. Rektor/Wakil rektor 1 menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>8. Ketua Program Studi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>9. Ketua Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</li> <li>10. Dekan/Wakil Dekan I melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada setiap semester.</li> <li>11. Dekan/Wakil Dekan 1 menyusun, menyiapkan dan meninjau panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen setiap tahun.</li> <li>12. Ketua program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester.</li> </ol>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi</li> <li>2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan</li> </ol>

	<b>YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SN/SPMI- FIKOM/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juli 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>36</b>

	<p>program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengelolaan pembelajaran berjalan dengan baik dan ditunjang dengan sistem informasi .</li> <li>2. Seluruh laporan hasil kegiatan terdokumentasi dengan baik.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.</li> <li>2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti</li> <li>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Statuta UMI Tahun 2012.</li> <li>7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020.</li> </ol>